



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LUBUKLINGGAU DALAM PENGELOLAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Lubuklinggau Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44114);
2. Undang - Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang penegelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Gubernur nomor 65 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LUBUKLINGGAU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan / atau fasilitas lainnya.
6. Sumber sampah adalah hasil timbunan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Kota Lubuklinggau Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya di sebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kota Lubuklinggau yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KOTA LUBUKLINGGAU

Bagian Kesatuan

Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada Kota memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga sejenis sampah rumah tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Jaksratda Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kota Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilihan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kota dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;

- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Peningkatan Kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disentif dalam Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - c. Penguatan komitmen Lembaga eksekutif dan Legislatif di Provinsi dan Kota dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. Penguatan dan Pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. Penguatan penegakan hukum;
 - i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Tahun 2025; dan

- b. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Angka Timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota dan Rencana pembangunan jangka menengah Kota.
- (2) Jakstrada Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (4) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintah provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada Kota Lubuklinggau

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota, Walikota Bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota; dan

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaat kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagian dimaksud pada ayat (1) di ukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besar peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut kepusat pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan jakstrada Kota.
- (6) Terhadap laporan jakstrada Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan jakstrada Kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan jakstrada Kota dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA


TARGET PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA LUBUKLINGGAU

| No | Indikator | Target Pengurangan | | | | | | | |
|----|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Tahun | | | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun) | 58,209.03 | 59,245.83 | 60,301.10 | 61,375.17 | 62,468.37 | 63,581.03 | 64,713.52 | 65,866.18 |
| 2 | Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 3 | Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun) | 10,477.63 | 11,849.17 | 13,266.24 | 14,730.04 | 16,241.77 | 17,166.88 | 18,119.79 | 19,759.85 |

Teknis Penghitungan

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk | 227 824 | 231 882 | 236 012 | 240 216 | 244 495 | 248 849 | 253 282 | 257 793 |
| Estimasi Timbunan Sampah per Jiwa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Potensi Jumlah Timbunan Sampah (Ton/hari) | 159.48 | 162.32 | 165.21 | 168.15 | 171.15 | 174.19 | 177.30 | 180.46 |
| Target Timbunan Sampah Per Tahun | 58,209.03 | 59,245.83 | 60,301.10 | 61,375.17 | 62,468.37 | 63,581.03 | 64,713.52 | 65,866.18 |
| Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun | | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA


TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA LUBUKLINGGAU

| No | Indikator | Target Penanganan | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Tahun | | | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun) | 58,209.03 | 59,245.83 | 60,301.10 | 61,375.17 | 62,468.37 | 63,581.03 | 64,713.52 | 65,866.18 |
| 2 | Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 73% | 80% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% |
| 3 | Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota | 42,492.59 | 47,396.67 | 45,225.83 | 45,417.62 | 45,601.91 | 45,778.34 | 45,946.60 | 46,106.32 |

Teknis Perhitungan

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Penduduk | 227.824 | 231.882 | 236.012 | 240.216 | 244.495 | 248.849 | 253.282 | 257.793 |
| Estimasi Timbulan Sampah per Jia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Potensi Jumlah Timbulan Sampah (Ton/hari) | 159.48 | 162.32 | 165.21 | 168.15 | 171.15 | 174.19 | 177.30 | 180.46 |
| Target Timbulan Sampah Per Tahun | 58,209.03 | 59,245.83 | 60,301.10 | 61,375.17 | 62,468.37 | 63,581.03 | 64,713.52 | 65,866.18 |
| Kenalkan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LUBUKLINGGAU DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

RENCANA PROGRAM KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018- 2025

| No. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | | | |
|-----|--|---|--|---------|-------|------|------|------|------|--------------|------------------|------|---|-----------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga | Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | 1. Penyusunan dan penetapan Kebijakan terkait pembatasan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah Tangga, antara lain: a. Pembatasan penggunaan kantong belanja sekali pakai (pembatasan penggunaan kantong plastik) b. Pembatasan penggunaan alat makan atau minum sekali pakai (pembatasan penggunaan wadah plastik) c. Penerapan eco-office (kantor berwawasan lingkungan) d. Penerapan sekolah adiwiyata (sekolah berwawasan lingkungan) e. Kebijaksanaan yang terkait | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan, Dinas Pemukiman Umum dan Perumahan Rakyat, | Pemprov., Pemkot DPRD |

| No. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|-----------|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|--|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | 2. Penyediaan anggaran terkait upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Disesuaikan kemampuan daerah). | Persentase Peningkatan Anggaran/ Tahun | 5% | 8% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 30% | KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Bappeda, DPUPR PUCK Dinas Lingkungan Hidup | DPR, DPRD Provinsi, DPRD KOTA |
| | | Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi | 3. Penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan kebijakan dan penegakan hukum pelaksanaan pembatasan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada a. Masyarakat; b. Pengelola kawasan kegiatan dan/atau usaha | Jumlah Kelurahan terlaksana | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | KLHK, DLH Prov, DLH Kota | Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan Pol PP |
| | | Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | 4. Pengembangan unit-unit pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, antara lain : a. Pengembangan Bank Sampah Unit b. Pengembangan sektor informal daur ulang sampah di Masyarakat c. Pengembangan daur ulang skala kawasan pada kegiatan dan/atau usaha | Sebaran Lokasi Kecamatan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | KLHK, DLH Prov, DLH Kota | Pemkot : DPRD Kecamatan Kelurahan |


| No. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|---|---|---|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | 5. Penyelenggaraan atau Bimbingan teknis kepada pelaku atau pelaksana pengelolaan daur ulang dan pemanfaatan dari sumber sampah | Sebaran Lokasi Kecamatan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | KLHK, DLH Prov, DLH Kota | Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota |
| | | Pembentukan sistem informasi; | 6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dengan Sistem Pengembangan Sistem Informasi | Dokumen/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK, DLH Prov, DLH Kota | Pemkot |
| 2. | Peningkatan kinerja Penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga | Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | 1. Penyusunan dan penetapan Kebijakan terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain: a. Penerapan sistem pengelolaan persampahan di daerah b. Retribusi pelayanan pengelolaan persampahan c. Kebijakan Perizinan Pengelolaan persampahan oleh swasta d. Kebijakan lainnya yang terkait penanganan sampah | Dokumen/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK, DLH Prov, DLH Kota. | DPR, DPR Provinsi, DPR Kota, |

| No. | KEBLAJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG | |
|-----|------------|---|---|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 |
| | | Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganannya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; | 2. Penyediaan anggaran terkait upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Persentase Peningkatan Anggaran/Tahun | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | KLHK, Kemen PU, Pemprov, Pemekot, DLH, DPUPR | DPR, DPR Provinsi, DPR Kota |
| | | Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi | 3. Penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan mengenai: a. Penerapan Kebijakan terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, b. Kesadaran dan peran serta dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain; c. Penerapan sistem pengelolaan persampahan di daerah d. Retribusi pelayanan pengelolaan persampahan e. Perizinan Pengelolaan persampahan oleh swasta f. Penegakan hukum | Jumlah Kecamatan terlaksana | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | KLHK, DLH Provinsi, DLH Kota | Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, Pol PP, |

| No. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|---|---|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------------------------------|--------------|------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | | Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga | <p>4. Penyediaan Sarana dan Prasarana unit-unit Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain :</p> <p>a. Penyediaan sarana dan prasarana tempat sampah terpilah</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan sampah antara lain, Kendaraan roda enam, kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, atau gerobak.</p> <p>c. Pembangunan unit rumah kompos untuk komposting</p> <p>d. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R</p> <p>e. Pembangunan pusat pemanfaatan dan daur ulang</p> <p>f. Pembangunan Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</p> <p>g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA</p> <p>h. Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Gas Metan menjadi bahan baku, sumber energy dan bahan bakar.</p> | Unit/ Tahun | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | KLHK, Kemen PU Pemprov, Pemkot : DLH, Bappeda PUCK DPUPR, | DPR, DPR Provinsi, DPR Kota, | | |
| | | | | Paket/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | Unit/ Tahun | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | | Unit/ Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Unit/ Tahun | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | | | |
| | | | | Unit/ Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Unit/ Tahun | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | Unit/ Tahun | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | | | | Unit/ Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

| No. | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | SATUAN | TAHUN | | | | | | | | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |
|-----|-----------|-------------------------------|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | 5. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan | Cakupan Wilayah Pelayanan Kota Lubuk linggau | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | DLH | Pemerintah Provinsi, Pemkot DPRD |
| | | | 6. Penyelenggaraan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pelaksana pengelolaan persampahan | Kegiatan/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK, DLH Provinsi, DLH Kota | Pemkot dan DPRD |
| | | Pembentukan sistem informasi; | 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Penanganan sampah | Dokumen / Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KLHK, DLH Provinsi, DLH Kota | Pemerintah Provinsi, Pemkot |

WALIKOTA LUBUKLINGGAU /



H.SN PRANA FUTRA SOHE